



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **ARI RUSMANTO bin MANSYUR ;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/ Tgl.Lahir : 37 Tahun / 07 November 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Puri Gedawang Indah RT. 01 RW. 06 Kel.
Gedawang Kec. Banyumanik Kota Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa berada dalam status tahanan RUTAN sejak :

1. Penyidik sejak 8 Februari 2017 s/d 27 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan PU. sejak 28 Februari 2017 s/d 5 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak 6 April 2017 s/d 25 April 2017 ;
4. Hakim PN Smg. sejak 17 April 2017 s/d 16 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan KPN sejak 17 Mei 2017 s/d 15 Juli 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak 31 Mei 2017 s/d 29 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak 30 Juni 2017 s/d 28 Agustus 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Juli 2017 nomor 177/Pid.Sus/2017/PT SMG

Hlm.1 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Smg. dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 06 April 2017 Nomor Reg.Perk.PDM-122/Semar/Euh.2/04/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARI RUSMANTO bin MANSYUR pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2017 sekira pukul 01.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan Perum Puri Gedawang Indah RT. 01 RW. 06 Kel. Gedawang Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 23.30 WIB saksi TUTUT FERI SETIAWAN bin (Alm.) SOETRISNO, IBNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO dan EDI PRATOMO bin SUYOTO mendapatkan informasi bahwa telah terjadi jual beli Narkotika di Jl. Mpu Sendok Gedawang Semarang, kemudian saksi TUTUT FERI SETIAWAN bin (Alm.) SOETRISNO, IBNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO dan EDI PRATOMO bin SUYOTO melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa yang melakukan jual beli Narkotika adalah terdakwa ARI RUSMANTO yang bertempat tinggal di Perum Puri Gedawang Indah Kel. Gedawang Kec. Banyumanik Kota Semarang. Berbekal informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama rekan saksi TUTUT FERI SETIAWAN bin (Alm.) SOETRISNO, IBNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO dan EDI PRATOMO bin SUYOTO melakukan pencarian terhadap terdakwa, kemudian sekira pukul 01.45

Hlm.2 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi TUTUT FERI SETIAWAN bin (Alm.) SOETRISNO, IBNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO dan EDI PRATOMO bin SUYOTO pada saat melakukan pencarian terdakwa di Perum Puri Gedawang Indah Kel. Gedawang Kec. Banyumanik Kota Semarang dan mengetahui terdakwa sedang berjalan di jalan Perum Gedang Indah lalu saksi TUTUT FERI SETIAWAN bin (Alm.) SOETRISNO, IBNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO dan EDI PRATOMO bin SUYOTO melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan badan ditemukan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisi shabu terbungkus isolasi @ ukuran 0,5 gram dan 2 (dua) paket berisi @ ukuran 0,30 gram didalam kantong plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) buah HP merk I-chery warna Gold berikut SIM Card no. 082242823593 uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi TUTUT FERI SETIAWAN bin (Alm.) SOETRISNO, IBNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO dan EDI PRATOMO bin SUYOTO melakukan pengembangan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Perum Puri Gedawang Indah Rt. 01 RW. 06 Kel. Gedawang Kec. Banyumanik Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu @ ukuran \pm 74 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 5 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 2 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 3 gram, 3 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 1 gram, 1 (satu) buah sedotan berisi shabu \pm 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 5 gram dan 4 (empat) butir pil ekstasi yang diisolasi warna hitam didalam bungkus perdana im3, 2 (dua) bungkus plastic klip berisi pil ekstasi warna hijau @ 100 butir , 1 (satu) bungkus plastic klip berisi pil ekstasi warna hijau @ 50 butir, 18 (delapan belas) paket pil ekstasi warna hijau @ 10 butir, 1 (satu) paket pil ekstasi warna hijau @ 2 butir selanjutnya Sdr. ARI RUSMANTO bin MANSYUR dibawa ke Polrestabes Semarang guna penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dari sdr. TONY (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Pondok Kacang Cileduk Tangerang, sebanyak 2 (dua) ons dan ekstasi sebanyak 500 (lima ratus butir) ;

Hlm.3 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Febrbuari 2017 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mendapat intruksi dari Sdr. TONY untuk menaruh pesanan sebesar 5 (lima) gram shabu dan 2 (dua) butir ekstasi yang terdakwa bungkus dengan menggunakan plastic warna hitam yang terdakwa taruh di Jl. Karangrejo Banyumanik Semarang, kemudian terdakwa menunggu sampai barang tersebut diambil oleh seseorang, setelah diambil kemudian terdakwa pulang kerumah ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendapat instruksi lagi dari Sdr. TONY untuk membuat pesanan seberat 5 (lima) gram dan pil ekstasi sebanyak 6 (enam) butir yang terdakwa bungkus dengan menggunakan plastic hitam dan terdakwa alamatkan di Jati Raya Semarang tepatnya di seberang Sarinah tepatnya dibelakang Pal Listrik ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mendapatkan instruksi dari Sdr. TONY untuk membuat pesanan sebanyak 5 (lima) gram dan pil ekstasi sebanyak 4 (empat) butir yang terdakwa bungkus dengan menggunakan kartu perdana im3 pada saat terdakwa akan menaruh paketan shabu tersebut karena hujan akhirnya tidak jadi terdakwa taruh dan terdakwa pulang kerumah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menerima pesanan dari Sdr. ARIF sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa ketemuan dengan Sdr. ARIF di warung nasi kucing yang terletak di Jl. Mpu Sendok Gedawang Semarang, setelah terdakwa terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIF dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastic kecil berisi shabu dan menerima uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARIF kemudian terdakwa pulang kerumah ;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menjualkan shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram sedangkan pil ekstasi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbutir ;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang NO. LAB. : 319/NNF/2017 pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017, BB-2782/2016/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing

Hlm.4 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor bukti :

1. BB-695/2017/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,832 gram;
2. BB-696/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,207 gram;
3. BB-697/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 144,334 gram;
4. BB-698/2017/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 14,457 gram;
5. BB-699/2017/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,015 gram;
6. BB-700/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,025 gram;
7. BB-701/2017/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,728 gram;
8. BB-702/2017/NNF berupa 1 (satu) potongan sedotan warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,820 gram;
9. BB-703/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,840 gram;
10. BB-704/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau berdiameter 8,05 mm dan tebal 4,65 mm dengan berat bersih keseluruhan tablet 1,112 gram;
11. BB-705/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi @ 100 (seratus) butir tablet warna hijau berdiameter 8,05 mm dan tebal 4,65 mm dengan berat bersih keseluruhan tablet 55,744 gram;
12. BB-706/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna hijau berdiameter 8,05 mm dan tebal 4,65 mm dengan berat bersih keseluruhan tablet 13,982 gram;
13. BB-707/2017/NNF berupa 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna hijau berdiameter 8,05 mm dan tebal 4,65 mm dengan berat bersih keseluruhan tablet 49,847 gram;

Hlm.5 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. BB-708/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau berdiameter 8,05 mm dan tebal 4,65 mm dengan berat bersih keseluruhan tablet 0,546 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-695/2017/NNF, BB-696/2017/NNF, BB-697/2017/NNF, BB-698/2017/NNF, BB-699/2017/NNF, BB-700/2017/NNF, BB-701/2017/NNF dan BB-702/2017/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 176,258 gram serta BB-709/2017/NNF Urine tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. BB-704/2017/NNF, BB-705/2017/NNF, BB-706/2017/NNF, BB-707/2017/NNF dan BB-708/2017/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak Mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung N-ETHYLPENTYLONE termasuk dalam daftar Zat Psikoaktif;

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak, tanpa ijin dari yang berwenang, bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya ;

Perbuatan terdakwa ARI RUSMANTO bin MANSYUR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ARI RUSMANTO bin MANSYUR pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2017 sekira pukul 01.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan Perum Puri Gedawang Indah RT. 01 RW. 06 Kel. Gedawang Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana*

Hlm.6 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 23.30 WIB saksi TUTUT FERI SETIAWAN bin (Alm.) SOETRISNO, IBNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO dan EDI PRATOMO bin SUYOTO mendapatkan informasi bahwa telah terjadi jual beli Narkotika di Jl. Mpu Sendok Gedawang Semarang, kemudian saksi TUTUT FERI SETIAWAN bin (Alm.) SOETRISNO, IBNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO dan EDI PRATOMO bin SUYOTO melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa yang melakukan jual beli Narkotika adalah terdakwa ARI RUSMANTO yang bertempat tinggal di Perum Puri Gedawang Indah Kel. Gedawang Kec. Banyumanik Kota Semarang. Berbekal informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama rekan saksi TUTUT FERI SETIAWAN bin (Alm.) SOETRISNO, IBNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO dan EDI PRATOMO bin SUYOTO melakukan pencarian terhadap terdakwa, kemudian sekira pukul 01.45 WIB saksi TUTUT FERI SETIAWAN bin (Alm.) SOETRISNO, IBNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO dan EDI PRATOMO bin SUYOTO pada saat melakukan pencarian terdakwa di Perum Puri Gedawang Indah Kel. Gedawang Kec. Banyumanik Kota Semarang dan mengetahui terdakwa sedang berjalan di jalan Perum Gedang Indah lalu saksi TUTUT FERI SETIAWAN bin (Alm.) SOETRISNO, IBNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO dan EDI PRATOMO bin SUYOTO melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan badan ditemukan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisi shabu terbungkus isolasi @ ukuran 0,5 gram dan 2 (dua) paket berisi @ ukuran 0,30 gram didalam kantong plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) buah HP merk I-chery warna Gold berikut SIM Card no. 082242823593 uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi TUTUT FERI SETIAWAN bin (Alm.) SOETRISNO, IBNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO dan EDI PRATOMO bin SUYOTO melakukan pengembangan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Perum Puri Gedawang Indah Rt. 01 RW. 06 Kel. Gedawang Kec. Banyumanik Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu @ ukuran \pm 74

Hlm.7 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 5 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 2 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 3 gram, 3 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 1 gram, 1 (satu) buah sedotan berisi shabu \pm 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 5 gram dan 4 (empat) butir pil ekstasi yang diisolasi warna hitam didalam bungkus perdana im3, 2 (dua) bungkus plastic klip berisi pil ekstasi warna hijau @ 100 butir , 1 (satu) bungkus plastic klip berisi pil ekstasi warna hijau @ 50 butir, 18 (delapan belas) paket pil ekstasi warna hijau @ 10 butir, 1 (satu) paket pil ekstasi warna hijau @ 2 butir selanjutnya Sdr. ARI RUSMANTO bin MANSYUR dibawa ke Polrestabes Semarang guna penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi dari sdr. TONY (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Pondok Kacang Cileduk Tangerang, sebanyak 2 (dua) ons dan ekstasi sebanyak 500 (lima ratus butir) ;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang NO. LAB. : 319/NNF/2017 pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017, BB-2782/2016/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor bukti :

1. BB-695/2017/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,832 gram;
2. BB-696/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,207 gram;
3. BB-697/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 144,334 gram;
4. BB-698/2017/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 14,457 gram;
5. BB-699/2017/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,015 gram;
6. BB-700/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,025 gram;

Hlm.8 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BB-701/2017/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,728 gram;
8. BB-702/2017/NNF berupa 1 (satu) potongan sedotan warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,820 gram;
9. BB-703/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,840 gram;
10. BB-704/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau berdiameter 8,05 mm dan tebal 4,65 mm dengan berat bersih keseluruhan tablet 1,112 gram;
11. BB-705/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi @ 100 (seratus) butir tablet warna hijau berdiameter 8,05 mm dan tebal 4,65 mm dengan berat bersih keseluruhan tablet 55,744 gram;
12. BB-706/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna hijau berdiameter 8,05 mm dan tebal 4,65 mm dengan berat bersih keseluruhan tablet 13,982 gram;
13. BB-707/2017/NNF berupa 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna hijau berdiameter 8,05 mm dan tebal 4,65 mm dengan berat bersih keseluruhan tablet 49,847 gram;
14. BB-708/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau berdiameter 8,05 mm dan tebal 4,65 mm dengan berat bersih keseluruhan tablet 0,546 gram;
15. BB-709/2017/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-695/2017/NNF, BB-696/2017/NNF, BB-697/2017/NNF, BB-698/2017/NNF, BB-699/2017/NNF, BB-700/2017/NNF, BB-701/2017/NNF dan BB-702/2017/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 176,258 gram serta BB-709/2017/NNF Urine tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61** lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. BB-704/2017/NNF, BB-705/2017/NNF, BB-706/2017/NNF, BB-707/2017/NNF dan BB-708/2017/NNF berupa **tablet warna hijau**

Hlm.9 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak Mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung N-ETHYL PENTYLONE termasuk dalam daftar Zat Psikoaktif;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa ARI RUSMANTO bin MANSYUR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 23 Mei 2017 NO.Reg.Perkara PDM-122 /Semar/ Euh. 2 /04/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **ARI RUSMANTO bin MANSYUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM" melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI RUSMANTO bin MANSYUR** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP merk I-chery warna Gold berikut SIM Card no. 082242823593;
 2. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu @ ukuran \pm 74 gram;
 3. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 5 gram;
 4. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 2 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 3 gram;
 6. 3 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 1 gram;
 7. 1 (satu) buah sedotan berisi shabu \pm 1 gram;
 8. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 5 gram;

Hlm.10 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 4 (empat) butir pil ekstasi yang diisolasi warna hitam didalam bungkus perdana im3,
10. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi pil ekstasi warna hijau @ 100 butir;
11. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi pil ekstasi warna hijau @ 50 butir;
12. 18 (delapan belas) paket pil ekstasi warna hijau @ 10 butir;
13. 1 (satu) paket pil ekstasi warna hijau @ 2 butir;
14. 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER;
15. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
16. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang;
17. 2 (dua) pak plastik klip kosong ukuran kecil;
18. 1 (satu) buah buku Agenda Pramuka warna biru;
19. 1 (satu) buah tube berisi urine;

Dirampas untuk dimusnahkan.

20. uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca pembelaan lisan dari terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa sebagai pemakai hanya dititipi barang, bukan pengedar, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Membaca surat pembelaan (nota pembelaan/ Pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya Terdakwa kooperatif baik saat ditangkap petugas maupun saat diminta keterangan dalam persidangan, bahwa barang bukti sabu dan pil-pil ekstasi yang dimiliki/dikuasai terdakwa berasal dari seorang yang bernama Tony (DPO) dengan cara membeli, dan berdasarkan hal tersebut mohon kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya ;

Hlm.11 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Mei 2017 Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Smg. , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARI RUSMANTO bin MANSYUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **12 (dua belas) tahun**, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk I-chery warna Gold berikut SIM Card no. 082242823593;
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu @ ukuran \pm 74 gram;
 - ✓ 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 5 gram;
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 2 gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 3 gram;
 - ✓ 3 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 1 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah sedotan berisi shabu \pm 1 gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 5 gram;
 - ✓ 4 (empat) butir pil ekstasi yang diisolasi warna hitam didalam bungkus perdana im3,
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastic klip berisi pil ekstasi warna hijau @ 100 butir;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip berisi pil ekstasi warna hijau @ 50 butir;
 - ✓ 18 (delapan belas) paket pil ekstasi warna hijau @ 10 butir;
 - ✓ 1 (satu) paket pil ekstasi warna hijau @ 2 butir;
 - ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER;

Hlm.12 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- ✓ 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang;
- ✓ 2 (dua) pak plastik klip kosong ukuran kecil;
- ✓ 1 (satu) buah buku Agenda Pramuka warna biru;
- ✓ 1 (satu) buah tube berisi urine;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan Banding, yang dibuat oleh Joko Suhatno, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 24/Banding/Akta.Pid.Sus/2017/PN Smg. Jo. Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Smg. tanggal 31 Mei 2017, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Mei 2017, Nomor : 273/Pid.Sus/2017/PN Smg. ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 6 Juni 2017 , Nomor 24/Banding/Akta.Pid.Sus/2017/PN Smg. Jo. Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Smg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana (Inzage), masing – masing Nomor W12.U1/2395/Pid.01.01/6/2017 dan Nomor W12.U1/2395/Pid.01.01/6/2017 tertanggal 15 Juni 2017. ditujukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta

Hlm.13 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat – syarat yang ditentukan didalam pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang – undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan perkara ditingkat banding, namun ternyata tidak mengajukan Memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum sehingga mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Mei 2017 Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Smg., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan terdakwa **ARI RUSMANTO bin MANSYUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM”, dengan alasan yang sama dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang menurut Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan sehingga kurang memberi efek jera bagi terdakwa sendiri maupun sebagai peringatan yang keras bagi anggota masyarakat yang ingin melakukan kejahatan yang sama, karena hanya memikirkan keuntungan sendiri, tanpa memperhitungkan korban masyarakat yang jatuh dalam penderitaan akibat penyalahgunaan narkoba tersebut, dan adil dan bermanfaat bagi masyarakat apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Hlm.14 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peredaran dan penggunaan narkoba makin meningkat akhir – akhir ini dan makin membahayakan generasi muda dan generasi tua, sehingga Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu membahu menangkal penyalahgunaan narkoba dan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut; maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dan pemidanaan terhadap terdakwa perlu terlebih dahulu menambah pertimbangan tentang hal yang memberatkan selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya pidana tersebut dengan cara menjual ataupun menjadi perantara dalam pengedaran shabu-shabu maupun pil ekstasi, hal ini dapat ditafsirkan bahwa terdakwa kalau tidak tertangkap akan menjadikan perbuatannya tersebut sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan menurut hukum yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mematuhi program Pemerintah;
- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang atas perbuatannya;

Hlm.15 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan Negeri Semarang, Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Smg., tanggal 30 Mei 2017 haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; -----
- Mengubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Mei 2017 , Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Smg. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **ARI RUSMANTO bin MANSYUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM”;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **15** (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hlm.16 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk I-chery warna Gold berikut SIM Card no. 082242823593;
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu @ ukuran \pm 74 gram;
 - ✓ 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 5 gram;
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 2 gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 3 gram;
 - ✓ 3 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 1 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah sedotan berisi shabu \pm 1 gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu ukuran \pm 5 gram;
 - ✓ 4 (empat) butir pil ekstasi yang diisolasi warna hitam didalam bungkus perdana im3,
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastic klip berisi pil ekstasi warna hijau @ 100 butir;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip berisi pil ekstasi warna hijau @ 50 butir;
 - ✓ 18 (delapan belas) paket pil ekstasi warna hijau @ 10 butir;
 - ✓ 1 (satu) paket pil ekstasi warna hijau @ 2 butir;
 - ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - ✓ 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang;
 - ✓ 2 (dua) pak plastik klip kosong ukuran kecil;
 - ✓ 1 (satu) buah buku Agenda Pramuka warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah tube berisi urine;

Hlm.17 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 27 Juli 2017** oleh Kami **Eko Tunggul Pribadi, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.** dan **Rr. Suryadani S.Adiningrat, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Juli 2017, Nomor 177/Pid.Sus/2017/PT SMG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal: 31 Juli 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Eko Agus Prasetyo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua ;

Ttd.

Ttd.

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Ttd.

Rr. Suryadani S.Adiningrat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Eko Agus Prasetyo, S.H.

Hlm.18 | pts.no. 177/Pid.Sus/2017/PT SMG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)